

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat dan Karunia-NYA peneliti diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga dengan segenap hati, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PELANGGARAN HUKUM OLEH *BENEFICIAL OWNERSHIP* DI INDONESIA”** dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya. Penelitian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Strata Dua (S2) pada Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi peneliti, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Assoc. Prof. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A. selaku Pembimbing yang selalu memotivasi peneliti untuk menjadi pribadi yang lebih baik,

membantu, membimbing, dan mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan tugas akhir ini.

4. Semua dosen yang telah mengajar peneliti selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu peneliti dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Kiki Daryana dan Nani Rohaeni yang telah memberikan doa, pengajaran, motivasi, serta dukungan tanpa batas kepada peneliti, peneliti tidak akan pernah ada di titik ini tanpa doa dan jasa dari kedua orang tua peneliti.
7. Adik dan keluarga besar peneliti yang telah memberikan motivasi dan dukungan tanpa batas.
8. Rahmat Satriadi Talasa, Yelma Nomida Alvisalia, Hasya Amalia Mutisha, Irvan Aktivan Agustine, Ivon Adelima Sinaga, Yohanes Hermanto Sirait, Rizqi Purnama Puteri, dan Nuriza Dwi Rahmayani selaku orang-orang terkasih peneliti yang selalu membantu, memberi dukungan, dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Magister Hukum *batch* 45 Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan doa dan dukungan yang berharga bagi peneliti.

Peneliti berharap tugas akhir ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk peneliti. Peneliti juga

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian tugas akhir ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi peneliti sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Jakarta, 29 Desember 2020



Ine Nurhayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.5. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teoritis.....	20
2.1.1 Teori Badan Hukum	20
2.1.2 Teori Perjanjian	30
2.2. Kerangka Konseptual	36

2.2.1 Pendirian Perseroan Terbatas.....	36
2.2.2 Fungsi dan Kedudukan Perseroan Terbatas.....	40
2.2.3 <i>Beneficial Ownership</i> di Indonesia.....	43
2.2.4 <i>Beneficial Ownership</i> sebagai Langkah Progresif.....	46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Arti Penelitian.....	49
3.2. Jenis Penelitian.....	50
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4 Pendekatan Penelitian.....	51
3.5 Jenis Data.....	53
3.6 Metode Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Pengaturan mengenai Kedudukan <i>Beneficial Ownership</i> di Indonesia.....	56
4.1.1 Keberadaan <i>Beneficial Ownership</i> dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.....	56
4.1.2 Keabsahan Perjanjian <i>Nominee</i> dalam Kerangka <i>Beneficial Ownership</i> di Indonesia.....	74
4.2 Implementasi Pengaturan <i>Beneficial Ownership</i> dalam hal terjadi Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh <i>Beneficial Ownership</i>	77
4.2.1 Pelanggaran atas Kewajiban menyampaikan Informasi <i>Beneficial Ownership</i> di Indonesia.....	77

4.2.2 Pertanggungjawaban *Beneficial Ownership* atas Pelanggaran Hukum sesuai
Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia..... 84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 97
5.2 Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA

